



PUTUSAN

Nomor. 256/Pid.B/2013/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : R.YAYAT RUSTIATI Binti R.BASUNI-----
Tempat lahir : Bogor-----
Umur / Tgl Lahir : 02 September 1961-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jl.Lapang Bola No.17 RT.005/Rw.007 Kelurahan
Srengseng Kecamatan Kembangan Kodya Jakarta
Barat.-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga-----
Pendidikan : SMEA-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan Rumah oleh:-----

- Penuntut Umum (tahanan rumah) sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong (tahanan rumah) sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (tahanan rumah) sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 21 Juli 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : Jeffry Yefta Sinaga SH. Dkk para ADVOKAT/PENGACARA, yang berkantor pada Sinaga

Hal. 1 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



and Co. Counselors at Law beralamat di 3rd floor suite 312 Bintaro Business
Centre Jalan RC Veteran No.01 Jakarta Selatan ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca :-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 April 2014
Nomor : 256/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28
April 2014, Nomor : 256/Pen.Pid/20148/PN.Cbi.- tentang penetapan hari
sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014,
Nomor : PDM-30/Cbn/04/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI bersalah
melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya
sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R.
BASUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran asli Nomor : 5416/ist/95 a/n NITA PURWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Nopember 1995 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran asli Nomor : 0960/99 a.n. SITI ADEA NURIMAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Desember 1999 ;-----
- 2 (dua) buah asli Buku Nikah Nomor : 617/23/XI/1990 tanggal 04 Nopember 1990 yang dikeluarkan dari KUA Leuwiliang Kabupaten Bogor ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Laporan Kematian dari Kelurahan Srengseng Nomor : 3173104111100013 ;-----
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama R. HERDITO, SE Nomor : 3804.057538 dikembalikan kepada Terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI ;-----

- 4 Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Hal. 3 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya : supaya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan karena Terdakwa telah menjunjung dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata nilai-nilai kemanusiaan dan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 bertempat TK Parkit Jl. Sankis Srengseng Jakarta Barat atau di tempat-tempat lain di wilayah Kotamadya Jakarta Barat, namun oleh karena saksi-saksi yang akan di panggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 1990 bertempat di Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI yang berstatus sebagai seorang gadis telah menikah dengan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO yang pada saat itu berstatus sebagai seorang duda cerai dan dicatatkan dalam Akta Nikah pada KUA Kecamatan Leuwiliang Nomor : 617/23/XI/90.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa R. HERDITO WIRYO KARSONO pada tanggal 04 Nopember 2011 bertempat di Jl. Lapangan Bola No. 17 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat telah meninggal dunia akibat sakit struk yang diderita sejak tahun 2002.

Bahwa pada tahun 1995 almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya yang sudah meninggal dunia akibat sakit TBC, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dengan keterangan sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : terdakwa RADEN YAYAT RUSTIATI ;

Pada tahun 1995 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK NITA PURWANTI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

Selanjutnya pada tahun 1997 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD NITA PURWANTI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

Hal. 5 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1999 almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya yang sudah meninggal dunia akibat sakit TBC, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan keterangan sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : terdakwa RADEN YAYAT RUSTIATI ;

Pada tahun 2001 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK SITI ADEA NURIMAMI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

Selanjutnya pada tahun 2003 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD SITI ADEA NURIMAMI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa, almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO telah menikah dengan ENNY SRI WIDARSIH dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak antara lain :

1. KATRIN OKTAVIANA ;
2. EDWIN DESIANTO ;
3. EVI HERDIANTI ;



Namun pada tahun 1977 R. HERDITO WIRYO KARSONO telah bercerai dengan ENNY SRI WIDARSIH.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDWIN DESIANTO sebagai salah satu anak kandung dari R. HERDITO WIRYO KARSONO hasil perkawinannya dengan ENNY SRI WIDARSIH (sesuai foto copy Akte Kelahiran No. 91/JS/1974 tanggal 14 Januari 1974) merasa dirugikan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsinya tertanggal 14 Mei 2014 yang dinyatakan didepan persidangan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- 3 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa Batal demi hukum atau setidak-tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima ;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 5 Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula ;
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum di persidangan mengajukan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan bahwa eksepsi/keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa R.YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI ;

3 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan jakwa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-30/Cbn/04/2014 tanggal 17 April 2014 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;

4 Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tanggal 28 Mei 2014 menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini ;
- 3 Menyatakan pemeriksaan Terdakwa dapat dilanjutkan atas dasar surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-30/Cbn/03/2014 ;
- 4 Menangguhkan Biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi EDWIN DESIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ibu tiri saksi, karena ayah saksi menikah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari R.HERDITO WIRYO KARSONO dengan ibu saksi yang bernama ENNY SRI WIDARSIH ;---



- Bahwa saksi bersaudara kandung 3 orang, yaitu KATRIN OKTAVIANA, EDWIN DESIANTO (saksi) dan EVI HERDIANTI ;----
- Bahwa ayah saksi R.HERDITO WIRYO KARSONO telah bercerai dengan ibu saksi pada tahun 1977 ;-----
- Bahwa kemudian ayah saksi R.HERDITO WIRYO KARSONO menikah lagi dengan R.LENNY INDRAWATI binti R.SUDHARSONO dan bercerai pada tanggal 12 Januari 1989 dan tidak dikarunia anak ;----
- Bahwa selanjutnya ayah saksi R.HERDITO WIRYO KARSONO menikah lagi dengan terdakwa R.YAYAT RUSTIATI binti R.BASUNI pada tanggal 04 Nopember 1991 dan tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa ayah saksi R.HERDITO WIRYO KARSONO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan ke tempat SITI ADEA NURIMAMI mendaftarkan sekolah di SD Srengseng 05 Pagi Jakarta Barat pada tanggal 15 Maret 2012, dan saksi mengetahui adanya foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. SITI ADEA NURIMAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Desember 1999 ;-----
- Bahwa ternyata pada sekitar tahun 1995 Terdakwa juga telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK NITA PURWANTI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD NITA

Hal. 9 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWANTI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----

- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK SITI ADEA NURIMAMI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 2003 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD SITI ADEA NURIMAMI di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi selaku anak kandung dari R. HERDITO WIRYO KARSONO merasa dirugikan secara imateriil karena nama ayah kandung saksi dicantumkan sebagai ayah kandung dari NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI dalam Akta Kelahiran keduanya, padahal kedua anak tersebut tidak ada hubungan apapun dengan ayah kandung saksi yang bernama R. HERDITO WIRYO KARSONO ;-----

2 Saksi S A L M A H :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- BBahwa hubungan saksi dengan R.HERDITO WIRYO KARSONO adalah sebagai kakak ipar ;-----
- BBahwa dari hasil perkawinan antara R.HERDITO WIRYO KARSONO dengan ENNY SRI WIDARSIH seingat saksi telah



dikaruniai anak 3 antara lain : 1. KATRIN OKTAVIANA, 2. EDWIN DESIANTO dan 3. EVI HERDIANTI ;-----

- Bahwa perkawinan antara R.HERDITO WIRYO KARSONO dengan ENNY SRI WIDARSIH tersebut berakhir dengan perceraian, kemudian R.HERDITO WIRYO KARSONO menikah lagi dengan R.LENNY INDRAWATI yang berasal dari Tasikmalaya dan akhirnya mereka bercerai dan terakhir R.HERDITO menikah lagi dengan Terdakwa R.YAYAT RUSTIATI ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara R.HERDITO dengan Terdakwa R.YAYAT RUSTIATI tidak dikaruniai anak sampai R.HERDITO meninggal dunia ;-----
- BBahwa yang saksi ketahui anak yang bernama NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI adalah keponakan dari Terdakwa R. YAYAT RUSTIATI yaitu anak dari adik Terdakwa yang bernama R. HERY Y. SANJAYA ;-----
- Bahwa saksi adalah yang mengenalkan Terdakwa R.YAYAT RUSTIATI dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO ketika mereka belum melakukan pernikahan ;-----

3 Saksi RITA NADARWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan antara R. HERDITO WIRYO KARSONO dengan ENNY SRI WIDARSIH telah dikaruniai anak 3 antara lain : 1. KATRIN OKTAVIANA, 2. EDWIN DESIANTO dan 3. EVI HERDIANTI ;-----

Hal. 11 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



- Bahwa perkawinan antara R.HERDITO WIRYO KARSONO dengan ENNY SRI WIDARSIH tersebut berakhir dengan perceraian, dan kemudian R.HERDITO WIRYO KARSONO menikah lagi dengan perempuan yang bernama R.LENNY INDRAWATI yang berasal dari Tasikmalaya tapi kemudian mereka bercerai ;-----
- Bahwa terakhir yang saksi ketahui R.HERDITO menikah lagi dengan R.YAYAT RUSTIATI ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara R.HERDITO dengan R. YAYAT RUSTIATI tidak dikaruniai anak sampai R.HERDITO meninggal dunia ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang bernama NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI adalah keponakan dari Terdakwa R.YAYAT RUSTIATI yaitu anak dari adik Terdakwa yang bernama R. HERY Y. SANJAYA ;-----

4 **Saksi R.HERY Y.SANJAYA Bin R.BASUNI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Terdakwa ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI yang ikut dengan Terdakwa adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa karena saat itu istri saksi pada saat itu sedang sakit (TBC), maka ke-2 (dua) orang anak saksi tadi saksi titipkan pada Terdakwa (kakak saksi) untuk dirawat & diasuh karena kakak saksi (Terdakwa) tidak mempunyai anak ;-----



- Bahwa kemudian pada tahun 1995 suami kakak saksi/Terdakwa (almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO) bersama-sama dengan saksi pergi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama anak kandung saksi yang bernama NITA PURWANTI, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO ;-----
- Bahwa kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dengan keterangan sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : Terdakwa RADEN YAYAT RUSTIATI ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 Terdakwa kembali mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO bersama-sama dengan saksi kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama anak kandung saksi yang bernama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R.

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



HERDITO WIRYO KARSONO ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan keterangan sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : terdakwa RADEN YAYAT RUSTIATI ;-----
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----

5 Saksi DWI DARYATI :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Guru di SDN Drengseng 05 Paggi Jakarta Barat sejak tahun 1995 sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2003 ditempat saksi mengajar pernah ada murid yang mendaftar atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan diantar oleh ibunya yang bernama YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;-
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai calon murid baru diantaranya adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa yang menerima pendaftaran sekolah adalah Team penerimaan Peserta Didik baru/PPDB dimana termasuk saksi ada didalam Team tersebut ;-----



- Bahwa saat pendaftaran murid baru saksi hanya melakukan pengecekan terhadap Akta Kelahiran dan Karu Keluarga Aslinya dengan foto copy yang diberikan ;-----
- Bahwa seingat saksi SITI ADEA NURIMAMI telah lulus dari SDN 05 Pagi Srengseng Jakarta Barat pada tahun 2009 ;-----

6 Saksi BUDHI SASONGKO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Bagian Penyuluhan yang bertugas mensosialisasikan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa produk dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain : Akta Kelahiran, Akta Kemataina Akta kematian, Akta Lahir Mati, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perubahan Nama, Akta Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dan Peristiwa penting lainnya (ganti kelamin) ;-----
- Bahwa benar Akta Kelahiran yang ditunjukkan di persidangan atas nama NITA PURWANTI No.5416/ist/1995 tertanggal 17 Nopember 1995 dan atas nama SITI ADEA NURIMAMI No.6960/1999 tanggal 17 Desember 1999 tersebut adalah produk asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pernah menerbitkan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



NURIMAMI yang diterbutkan pada tanggal 17 Desember 1999 dengan atas nama pemohon HERRY YURI SANJAYA dengan alamat Kp. Paku RT. 04/03 Desa Sadeng Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dalam keterangannya anak tersebut anak kedua dari hasil pernikahan Sdr. R. HERDITO WIRYO KARSONO dengan Sdri. R. YAYAT RUSTIATI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli BINTATAR SINAGA, SH.MH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP yaitu terdiri dari :-----
- barang siapa ;-----
- dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;-
- jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;-----
- Bahwa unsur dengan sengaja adalah terdakwa harus mengetahui dan menghendaki (*Willen and Witten*) akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----
- Bahwa unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah Delik Formil yaitu apabila unsur pasal sudah terpenuhi semua, maka



tidak harus ada akibat dari unsur pasal tersebut ;-----

- Bahwa kalimat "dapat menimbulkan suatu kerugian" dalam unsur Pasal 226 ayat (2) KUHP tidak mengharuskan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian dan kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian materiil, akan tetapi kerugian moral atau in materiil ;-
- Bahwa karena Pasal 266 ayat (2) KUHP adalah Delik Formil, maka tidak harus timbul kerugian secara materi terlebih dahulu, akan tetapi baru akan menimbulkan kerugian secara materi juga sudah bisa masuk ke dalam unsur pasal yang dipersangkakan ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa R. YAYAT RUSTIATI yang telah menggunakan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI sebagai syarat pendaftaran sekolah, dengan keterangan dalam akta tersebut ayah kandung R. HERDITO WIRYO KARSONO dan ibu kandung atas nama R. YAYAT RUSTIATI, padahal kedua anak tersebut bukan anak kandungnya, maka perbuatan terdakwa

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari
Pasal 266 ayat (2) KUHP, walaupun belum
timbul kerugian secara materi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan saksi Ade-Charge yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi S O N I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;--
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 04 RW. 03 Desa Sadeng Kecamatan
Leuwisadeng Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan Daftar Penyerahan Hewan
Qurban kepada saksi dan pada daftar dimaksud tertera nama NITA
PURWANTI binti R. HERY YURI SANJAYA dan SITI ADEA
NURIMAMI binti R. HERY YURI SANJAYA ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember
1990 bertempat di Desa Sadeng Kecamatan
Leuwisadeng Kabupaten Bogor Terdakwa R.
YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI yang
berstatus sebagai gadis telah menikah dengan
R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) yang
saat itu berstatus sebagai seorang duda cerai ;--
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan R.
HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) telah
dicatitkan dalam Akta Nikah pada KUA



Kecamatan Leuwiliang Nomor : 617/23/

XI/90. ;-----

- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan R.

HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) tersebut

tidak dikaruniai anak ;-----

- Bahwa R. HERDITO WIRYO KARSONO

pada tanggal 04 Nopember 2011 bertempat di

Jl. Lapang Bola No. 17 RT. 005 RW. 007

Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan

Kotamadya Jakarta Barat telah meninggal

dunia akibat sakit struk yang diderita sejak

tahun 2002 ;-----

- Bahwa pada tahun 1995 R. HERDITO WIRYO

KARSONO (Alm) bersama-sama dengan adik

Terdakwa yang bernama R. HERY Y.

SANJAYA bin R. BASUNI telah mengajukan

permohonan Akta Kelahiran atas nama NITA

PURWANTI yang merupakan anak kandung

dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R.

BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-

akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan

R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm)

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor,

sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran

No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas

nama NITA PURWANTI dengan keterangan

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN

HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN

YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;-----

- Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor,
sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran
No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas
nama SITI ADEA NURIMAMI dengan
keterangan sebagai anak kedua dari Ayah :
RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu :
RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;----

- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah
mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran
No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas
nama SITI ADEA NURIMAMI untuk
mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan
Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan
pada tahun 2003 Terdakwa kembali
mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran
No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas
nama SITI ADEA NURIMAMI untuk
mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan
Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah :

- Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI ;-----
- Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI ;-----
- Akta Nikah antara terdakwa R. YAYAT RUSTIATI dengan R.
HERDITO, SE ;-----

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



- Foto copy Akte Kelahiran No. 91/JS/1974 atas nama EDWIN DESIANTO ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dapatlah ditarik fakta-fakta yang lengkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 1990 bertempat di Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI yang berstatus sebagai gadis telah menikah dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) yang saat itu berstatus sebagai seorang duda cerai ;---
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) telah dicatitkan dalam Akta Nikah pada KUA Kecamatan Leuwiliang Nomor : 617/23/XI/90. ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) tersebut tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa R. HERDITO WIRYO KARSONO pada tanggal 04 Nopember 2011 bertempat di Jl. Lapangan Bola No. 17 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat telah meninggal



dunia akibat sakit struk yang diderita sejak tahun 2002 ;-----

- Bahwa pada tahun 1995 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan adik Terdakwa yang bernama R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dengan keterangan sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 terdakwa R. YAYAT

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----

- Bahwa pada tahun 1999 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan keterangan sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;-----
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas



nama SITI ADEA NURIMAMI untuk
mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan
Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan
pada tahun 2003 Terdakwa kembali
mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran
No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas
nama SITI ADEA NURIMAMI untuk
mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan
Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas
dihubungkan dengan adanya barang bukti, akan dipertimbangkan apakah
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut
Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 266 ayat (2) jo Pasal
64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja memakai akta autentik tersebut seolah-olah isinya
sesuai dengan kebenaran ;
- 3 Unsur Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- 4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim
akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa.**

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa R. Yayat Rustiati binti R. Basuni yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama R. Yayat Rustiati binti R. Basuni serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai akta autentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan undang-undang oleh pejabat tertentu misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dll; sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “ *akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya,*” keterangan palsu didalam suatu akta autentik maksudnya adalah keterangan atau pernyataan yang bukan semestinya yang tidak

Hal. 27 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya secara sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat ataupun akta dimaksud tidak benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 1990 Terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI yang berstatus sebagai gadis telah menikah dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) yang saat itu berstatus sebagai seorang duda cerai ;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) telah dicatatkan dalam Akta Nikah pada KUA Kecamatan Leuwiliang Nomor : 617/23/XI/90. Dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa pada tahun 1995 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan adik Terdakwa yang bernama R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dengan keterangan sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;



- Bahwa pada tahun 1999 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan keterangan sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;
- Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



NURIMAMI untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

- NITA PURWANTI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya ;
- SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI, tercantum nama orang tuanya adalah sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa), padahal keduanya anak-anak dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya (adik kandung Terdakwa), sehingga isi dari Kutipan Akta Kelahiran dimaksud adalah palsu ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah anak tersebut dan pada tahun 2001 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI untuk mendaftarkan sekolah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang isinya palsu tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk mendaftarkan sekolah anak-anak yang namanya tercantum didalam akta dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur .Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian :



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap
dipersidangan :

- Bahwa pada tahun 1995 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan adik saksi yang bernama R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI dengan keterangan sebagai anak pertama dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;
- Bahwa pada tahun 1999 R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) bersama-sama dengan saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI yang merupakan anak kandung dari saksi R. HERY Y. SANJAYA bin R. BASUNI dengan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



istrinya, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari Terdakwa dan almarhum R. HERDITO WIRYO KARSONO (Alm) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI dengan keterangan sebagai anak kedua dari Ayah : RADEN HERDITO (almarhum) dan Ibu : RADEN YAYAT RUSTIATI (Terdakwa) ;

- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa, RADEN HERDITO (almarhum) sudah menikah dengan ENNY SRI WIDARSIH yang mempunyai anak kandung 3 orang, yaitu KATRIN OKTAVIANA, EDWIN DESIANTO (saksi) dan EVI HERDIANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas maka akta kelahiran yang mencantumkan R. Herdito selaku ayah dari NITA PURWANTI dan SITI ADEA NURIMAMI hal mana keterangan dimaksud adalah palsu telah di gunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan sekolah hal ini tentunya telah pula menimbulkan masalah serta kerugian pada pihak lain yaitu ahli waris R. Herdito yaitu anak-anak R. Herdito dari istrinya bernama ENNY SRI WIDARSIH yang telah bercerai pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut. -

Menimbang, bahwa atas perbuatan berlanjut ini undang-undang tidak menjelaskan lebih rinci mengenai perkataan “ beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa “. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “Voortgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” , antara lain didalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932 N.J.1932 halaman 1319 W.12390 itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, beberapa perbuatan sejenis atau “Gelijksortig” , jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) adalah apabila beberapa perbuatan yang dilakukan masing-masing merupakan perbuatan kejahatan tersendiri, tetapi diantara perbuatan tersebut terdapat rangkaian dan hubungan yang sedemikian eratny sehingga antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya merupakan satu mata rantai ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan berlanjut menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

- 1 Perbuatan tersebut timbul dari suatu kehendak atau keputusan ;
- 2 Perbuatanya harus sama macamnya ;
- 3 Waktu antarannya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Hal. 33 dari 38 hal.Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



- Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 1997 terdakwa R. YAYAT RUSTIATI telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama NITA PURWANTI tersebut untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI untuk mendaftarkan sekolah TK di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat, dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama SITI ADEA NURIMAMI untuk mendaftarkan sekolah SD di daerah Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terjadi pada beberapa tahun sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian dari tahun ke tahun berikutnya yang menyebabkan Kutipan Akta Kelahiran dipergunakan untuk mendaftarkan sekolah sehingga perbuatan Terdakwa yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dan harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa pada prinsipnya menyangkut pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan sudah dipertimbangkan selengkapny dalam pertimbangan unsur-unsur diatas serta telah pula dinyatakan terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan pembalaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 266 ayat 2 jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan ;

Menimbang, bahwa barang berupa : Akta Kelahiran atas nama NITA PURWANTI, Akta Kelahiran atas nama SITI ADEA NURIMAMI, Akta Nikah antara terdakwa R. YAYAT RUSTIATI dengan R. HERDITO, SE dan Foto copy Akte Kelahiran No. 91/JS/1974 atas nama EDWIN DESIANTO, Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar rasa peri kemanusiaan untuk menolong keponakannya dalam mendaftarkan sekolah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat, pasal 266 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **R.YAYAT RUSTIATI Binti R.BASUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “*Menggunakan Akta Palsu Secara Berlanjut*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;



4

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran asli Nomor : 5416/ist/95 a/n NITA PURWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Nopember 1995 ;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran asli Nomor : 0960/99 a.n. SITI ADEA NURIMAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Desember 1999 ;
- 2 (dua) buah asli Buku Nikah Nomor : 617/23/XI/1990 tanggal 04 Nopember 1990 yang dikeluarkan dari KUA Leuwiliang Kabupaten Bogor ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Laporan Kematian dari Kelurahan Srengseng Nomor : 3173104111100013 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama R. HERDITO, SE Nomor : 3804.057538 dikembalikan kepada Terdakwa R. YAYAT RUSTIATI binti R. BASUNI ;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Pidana No.256/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, Tanggal 13 Oktober 2014, oleh Kami : DIDIT PAMBUDI W. SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, R. AGUNG ARIBOWO, SH dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 15 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh SUMARDI, SH, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R.AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI W. SH.MH

M.ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS